



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.6/MENLHK/PSLB3/PLB.3/6/2023

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA SAMPAH PLASTIK

A. Latar Belakang

Hari Raya Idul Adha 2023 (1444 Hijriah) bagi umat muslim di Indonesia adalah momentum untuk melakukan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembagian daging kurban terdapat potensi meningkatnya timbulan sampah plastik apabila wadahnya menggunakan kantong plastik sekali pakai (atau “kantong kresek”). Hal ini menjadi masalah tersendiri karena seperti dipahami bahwa plastik sekali pakai sulit dikelola. Kondisi ini dapat mengurangi kekhidmatan pelaksanaan ibadah kurban apabila timbulan sampah dimaksud tidak ditangani dengan baik.

Dengan semangat untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah plastik, serta menjaga lingkungan hidup yang tetap bersih dan sehat, maka dipandang perlu mendorong dan melaksanakan pembagian daging kurban tanpa kantong plastik dan menggunakan wadah berbahan selain plastik yang lebih mudah dikelola sampahnya. Langkah ini merupakan salah satu upaya implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui keterlibatan masyarakat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2023 Masehi (1444 Hijriah).
2. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA.
3. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah.

C. Ruang Lingkup

Gubernur, Bupati dan Walikota agar dapat menjaga penyelenggaraan Idul Adha Tanpa Sampah Plastik melalui langkah- langkah :

1. Penyebarluasan informasi Idul Adha Tanpa Sampah Plastik melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. Pemberian himbauan dan ajakan disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa, termasuk media sosial, spanduk, baliho, serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-15 sebelum penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha;
4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi penyelenggaraan Salat Idul Adha dan pembagian daging kurban; dan
5. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi penyelenggaraan Salat Idul Adha dan pembagian daging kurban.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
11. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik, diharapkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapat mengambil langkah untuk hal-hal berikut:

1. Mengimbau dan mengajak panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban;
2. Mengganti kantong plastik sebagai wadah daging kurban dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha dan pembagian daging kurban; dan
5. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik dalam mendorong kebiasaan baru minim sampah kiranya catatan rekaman pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik dapat dilaporkan kepada KLHK cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 melalui tautan sebagai berikut:

<https://bit.ly/LaporanIdulAdhaTanpaSampahPlastik2023>

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia




Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI
5. Yth. Menteri Agama RI
6. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota se Indonesia.